

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Negara(IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang menjadi penanda penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pemerintah secara resmi menetapkan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah baru yang dirancang dengan konsep keberlanjutan. Menggabungkan prinsip kota hijau, berbasis teknologi, serta menjunjung nilai inklusivitas. IKN tidak hanya direncanakan sebagai pusat administrasi pemerintahan yang baru, melainkan juga sebagai representasi perubahan paradigma dalam pengelolaan negara menuju sistem yang lebih adil, merata, dan efisien. Pemindahan ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai permasalahan di Jakarta, seperti krisis kepadatan penduduk, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.¹

Namun, di balik ambisi modernisasi dan pemerataan tersebut, muncul persoalan mendasar terkait penguasaan dan penggunaan tanah di wilayah proyek IKN. Kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan IKN diproyeksikan pada daerah dimana secara historis menjadi tempat dan dirawat oleh kelompok pribumi setempat.² Akibatnya, proyek pembangunan ini tidak terhindarkan dan memerlukan pengalihan kepemilikan tanah. Tahapan inilah istilah hukum adat dikenal sebagai pelepasan hak ulayat, yaitu sebuah mekanisme di mana masyarakat adat sebagai subjek hukum komunal menyerahkan haknya kepada negara untuk khalayak luas. Bagi masyarakat lokal, tanah bukanlah sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.

² Dimas Dwi Arso, “Asosiasi Pengajar Hukum Adat (Apha) Indonesia,” *Journal of Indonesian Adat Law (Jial)* 2, no. 1 (2018): 68–69, <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/article/view/Perkawinan-pewarisan-masyarakat-Rejang/15>.

melekat pada identitas, spiritual, serta eksistensi sosial yang sering disebut sebagai tanah ulayat.³

Secara normatif, jaminan atas eksistensi dan hak masyarakat adat telah dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengakui dan memuliakan entitas masyarakat adat beserta hak turun-temurunnya sepanjang eksistensinya masih ada dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Kekuatan hukum ini semakin diperkokoh oleh hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memberikan batasan jelas bahwa kawasan hutan adat bukan lagi wilayah milik pemerintah, melainkan properti sah milik masyarakat hukum adat. Ketetapan hukum tersebut mewajibkan negara maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk senantiasa menghormati kedaulatan masyarakat atas lahan tersebut.⁴

Kendati telah terdapat pijakan hukum yang kuat, kenyataannya pengakuan atas tanah ulayat masih belum sepenuhnya terwujud dalam praktik petanahan nasional yang lebih cenderung berorientasi pada hukum positif formal dan belum sepenuhnya akomodatif terhadap eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum hidup yang masih relevan dalam konteks lokal. Implikasinya, kelompok-kelompok adat sering kali terpojok dalam situasi yang sangat rawan di mata hukum, terutama ketika pelepasan hak ulayat masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan pembangunan berskala besar.⁵

Pelepasan hak ulayat dalam konteks proyek ibu kota nusantara (IKN) melibatkan proses formal dimana komunitas lokal secara sukarela atau melalui mekanisme hukum menyerahkan hak penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat kepada negara demi hajat hidup orang banyak, khususnya bagi penyediaan sarana prasarana vital. Proses ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur teknis penyediaan

³ Sumardjono, M. S. W. (2021). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, hlm. 42.

⁴ Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Asas-Asas Hukum Agraria*, 2023, UKI Press, Jakarta, hlm 54-55..

⁵ Tamonob, N. N. (2021). *Hukum Adat dan Hak Ulayat dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, hlm. 33.

lahan demi kepentingan publik melalui pendekatan dialogis, yang menekankan prinsip musyawarah, transparansi, dan kompensasi yang adil. Dalam praktiknya, pelepasan hak ulayat dimulai dengan identifikasi dan verifikasi hak masyarakat adat oleh pemerintah, diikuti oleh negosiasi intensif yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kompensasi tidak hanya berupa ganti rugi finansial, tetapi juga bisa mencakup relokasi, pengakuan hak alternatif, atau program pengembangan sosial-ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Namun, tantangan sering muncul karena informasi yang tidak merata (misalnya, satu pihak tahu lebih banyak daripada yang lain), kemungkinan adanya intimidasi (seperti ancaman atau tekanan untuk memengaruhi keputusan), atau penafsiran yang berbeda tentang apa itu "kepentingan umum". Hal ini bisa memicu konflik sosial dan gugatan hukum, seperti yang sudah terjadi dalam kasus-kasus serupa di Indonesia, di mana perbedaan pandangan sering berujung pada perselisihan yang melibatkan masyarakat luas dan sistem hukum. Kesenjangan antara jaminan konstitusional atas hak ulayat dengan realitas kebijakan pertanahan di IKN melahirkan sebuah pertentangan hukum. Pada dasarnya, dalam suatu negara hukum, perlindungan hukum yang mencakup jaminan atas hak konstitusional penduduk dengan jaminan legalitas yang berpijak pada regulasi yang terang dan ajeg merupakan suatu keharusan⁶

Laporan dari Aliansi Masyarakat Adat pada tahun 2023, tercatat minimal ada tiga kelompok pribumi lokal di sekitar kawasan IKN telah kehilangan akses ke tanah tradisional mereka.⁷ Kehilangan ini disebabkan oleh proses sertifikasi dan distribusi tanah yang tidak mengikuti prosedur pelepasan hak ulayat yang diwajibkan. Dalam kasus ini, komunitas adat tersebut tidak hanya tidak menerima informasi yang cukup, tetapi juga tidak dilibatkan dalam keputusan penting mengenai nasib tanah mereka. Faktanya, saat berusaha mempertahankan wilayah adat mereka, mereka menghadapi tekanan hukum

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya.

⁷ Aman, "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara," n.d.

dan kriminalisasi. Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam akses keadilan hukum dan menggambarkan perlindungan yang lemah bagi hak komunal adat.

Dalam kerangka perlindungan hukum,, sebagaimana didefinisikan oleh Philipus M. Hadjon, pemerintah wajib menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat.⁸ Namun dalam pelaksanaannya, menjelaskan bahwa banyak sekali kelalaian dalam menjalankan prosedur. Hal ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan kendali atas tanah mereka, yang tidak hanya merusak identitas budaya mereka tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan mereka setelah pelepasan, seperti kehilangan akses ke sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus seimbang dengan keadilan, namun di sini, prioritas pembangunan membuat aturan hukum menjadi tidak adil bagi minoritas adat. Selain itu, ketidakseimbangan ini diperparah oleh kurangnya integrasi hukum adat dalam Undang-Undang IKN. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mensyaratkan musyawarah untuk pelepasan hak adat, namun Undang-Undang IKN, sebagai *lex specialis*, sering mengabaikan hal ini demi efisiensi.⁹

Proyek pembangunan IKN, dengan segala ambisinya sebagai simbol transformasi Indonesia, menjadi ujian konkret bagi negara untuk menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak-hak masyarakat adat. Jika pembangunan dijalankan dengan mengesampingkan sistem hukum lokal yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang setara, maka proyek ini justru berpotensi menegaskan wajah ketimpangan baru dalam sejarah pembangunan nasional. Oleh karena itu, judul yang saya pilih adalah **“PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELEPASAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA”**.

⁸ Hadjon, *Op.Cit.*

⁹ Sunny, I. 2020. *Pengadaan Tanah dan Hak Atas Tanah*, hlm. 114.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, rumusan masalah dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan tanah ulayat masyarakat adat dilepaskan untuk pembangunan ibu kota nusantara?
2. Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk pembangunan ibu kota nusantara?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap dua rumusan masalah utama, yaitu pertama, mengapa tanah ulayat masyarakat adat dilepaskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan kedua, bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam konteks pembangunan tersebut. Penelitian ini tidak mencakup aspek empiris seperti survei lapangan, melainkan berfokus pada pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan kebijakan terkait.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan dan menganalisis alasan tanah ulayat masyarakat adat menjadi objek yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan Ibu Kota Nusantara
2. Untuk menguraikan dan menganalisis penerapan perlindungan serta bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adat yang tanah ulayatnya terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengajuan penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum karena teori ini menemukan jawaban dari masalah pada penelitian ini dan menjadi dasar pemikiran dari permasalahan yang diteliti atau dihadapi.

Menurut M. Hadjon, eksistensi perlindungan hukum sejatinya termanifestasi melalui efektivitas regulasi, prosedur peradilan, serta dampak riil dari penerapan norma-norma tersebut di lapangan. Fenomena ini tercermin jelas dalam dinamika interaksi sosial yang sangat variatif, di mana persinggungan kepentingan antarindividu memicu lahirnya tatanan hukum untuk memproteksi hak-hak setiap pihak. Mengingat kompleksitas relasi sosial yang terus berkembang, masyarakat sangat mengandalkan keberadaan instrumen hukum yang mampu menjaga stabilitas dan harmoni. Tanpa adanya aturan yang menjamin keseimbangan tersebut, interaksi yang beragam ini berisiko menimbulkan disintegrasi serta kekacauan kolektif di tengah kehidupan bermasyarakat.¹⁰

b. Teori Kepastian hukum

Adapun dari pengajuan penelitian ini bertumpu pada konsep kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, aspek kepastian adalah identitas fundamental yang melekat pada hukum, khususnya dalam tatanan norma tertulis. Sebuah produk hukum akan kehilangan esensinya jika tidak memiliki kepastian, sebab hal tersebut mengakibatkan hukum gagal menjalankan perannya sebagai panduan dalam bertindak bagi setiap individu.¹¹ Secara fundamental, kepastian merupakan pilar utama dalam cita hukum yang memengaruhi stabilitas sosial. Harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki

¹⁰ Hadjon, *Op.Cit.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti.

keterikatan kuat dengan kepastian hukum, di mana ketertiban menjadi indikator utama keberadaan kepastian tersebut. Melalui tatanan yang teratur, setiap anggota masyarakat memiliki jaminan dalam beraktivitas serta mampu menjalankan peran sosialnya tanpa diliputi keraguan.

Pada penelitian ini perlu adanya teori kepastian hukum demi memastikan kepastian hukum yang diterapkan secara konsisten sehingga dapat membantu menjamin sebuah keadilan dengan memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku diterapkan secara merata kepada semua masyarakat.

c. Teori Keadilan

Studi ini mengadopsi kerangka teoretis "Keadilan sebagai Fairness" (Keadilan sebagai Kewajaran) yang dicetuskan oleh John Rawls. Fokus utama dari teori ini adalah merumuskan sekumpulan prinsip fundamental yang disepakati melalui posisi awal yang setara, guna menyusun struktur dasar dalam tatanan bermasyarakat.

Poin utama teori John Rawls adalah ide yang disebut "*Veil of ignorance*". Ide ini membayangkan bahwa pembuat prinsip-prinsip keadilan berada dalam situasi di mana mereka tidak mengetahui status sosial, kondisi ekonomi, kemampuan, atau posisi spesifik yang akan mereka miliki di masyarakat. Karena ketidaktahuan mereka tentang kepentingan pribadi, mereka akan didorong untuk memilih prinsip-prinsip yang paling netral dan adil, terutama yang melindungi kelompok-kelompok terlemah, mengingat kemungkinan bahwa mereka sendiri bisa berada dalam posisi tersebut.¹²

Pada penelitian ini perlu adanya teori keadilan demi memastikan bahwa proses pelepasan hak ulayat masyarakat adat dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil, sehingga dapat membantu menjamin sebuah kepastian hukum dengan memastikan bahwa aturan

¹² Jhon Rawls, "Teori Keadilan", Terjemahan Oleh Uzair Fauzan Dan Nurhadi, hal 7.

hukum yang berlaku diterapkan secara merata kepada semua masyarakat, termasuk kelompok adat yang sering kali rentan.

2. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan ini, akan diberikan pengertian dari istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian atau penulisan ini dan memberi pengertian yang sama dalam memahami permasalahan yang ada

a. Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan" berasal dari kata "lindung nilai", yang memiliki arti "melindungi", "mencegah", "membela", dan "menjamin". "Dalam ranah hukum, perlindungan mengacu pada upaya menjaga dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan seseorang agar terhindar dari kerugian atau ketidakadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi hak-hak individu yang dianggap lemah melalui berbagai mekanisme dan lembaga hukum."¹³

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Realisasi nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum yang berkaitan dengan suatu tindakan tertentu, terlepas dari siapa pelaku tindakan tersebut. Dengan kepastian hukum, setiap individu di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk mewujudkan asas pembandingan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁴

¹³ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia".

¹⁴ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".

c. Pelepasan Hak Ulayat

Pelepasan hak ulayat merujuk pada proses pengalihan atau penghapusan hak bersama masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam melibatkan pihak ketiga, termasuk otoritas dan perusahaan swasta. Kepemilikan tanah tersebut merupakan hak kolektif, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat adat, yang mencakup kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, termasuk tanah, hutan, dan air. Pelepasan ini dilakukan untuk memungkinkan penggunaan tanah bagi kepentingan yang lebih luas, seperti kepentingan umum atau proyek pembangunan nasional.¹⁵

d. Masyarakat Adat

Masyarakat adat mengacu pada sekelompok individu yang asal-usulnya (dari generasi ke generasi) berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, serta masyarakat dan wilayah yang unik. Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat adat merupakan entitas sosial yang memenuhi segala persyaratan untuk hidup mandiri; artinya mereka memiliki sistem hukum yang koheren, administrasi pemerintahan yang terorganisir, dan ekosistem yang saling berhubungan berdasarkan persamaan hak atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya, hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*).¹⁶

e. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Kota Nusantara (IKN) merupakan ibu kota baru Republik Indonesia dan bertujuan untuk mengambil alih peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara. Gagasan IKN dikembangkan sebagai jawaban atas permasalahan urbanisasi dan ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di Jakarta, dimana isu-isu seperti kemacetan, polusi, dan risiko bencana alam sering terjadi. Berdasarkan lokasi, IKN berada di provinsi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, "Hukum Adat Indonesia".

¹⁶ Ibid.

Kalimantan Timur dengan luas wilayah sekitar 256.142 hektar. IKN diharapkan menjadi kota yang modern dan berkelanjutan, yang memadukan teknologi ramah lingkungan, desain arsitektur masa depan, dan ekosistem yang selaras dengan alam, termasuk hutan tropis dan sungai, untuk menciptakan Pusat Pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan.¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis kajian yang diambil adalah pendekatan hukum normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada permasalahan inti yang berkaitan dengan aspek hukum seperti norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi pada penerapan norma-norma dalam hukum positif dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan unsur-unsur permasalahan yang diteliti, menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku sebagai solusi.

Menurut Soekanto, penelitian seringkali membedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan data yang diambil dari literatur. Sumber data yang dibutuhkan untuk menemukan kebenaran dalam penelitian menjadi salah satu dasar untuk mengkategorikan berbagai proyek penelitian. Data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dikenal sebagai data primer, sedangkan data yang diambil dari literatur disebut sebagai data sekunder.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder meliputi sumber pustaka seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, misalnya laporan AMAN 2023, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁷ Kementerian PPN/ bappenas, 2021, *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*, ”..

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang signifikan yang bersifat mengikat.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber utama hukum yang digunakan meliputi perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai landasan Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN)
- 4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

b. Bahan hukum skunder

Sumber hukum sekunder mengacu pada sumber yang mampu menjelaskan sumber hukum primer. Buku, jurnal, dan artikel berfungsi sebagai sumber hukum sekunder.

Salah satu buku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini berjudul "signifikansi lahan pertanian untuk Kepentingan Umum" yang ditulis oleh Dr. Aarje Tehupeior, S. H., M. H. Sumber lainnya adalah Jurnal ARSO, Karya Dimas Dwi, dan "Asosiasi Guru Hukum Adat (APHA) Indonesia. "Artikel" laporan tahunan AMAN 2023 dari Aliansi Masyarakat Adat nusantara " juga digunakan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang merupakan jenis sumber yang menawarkan rujukan atau klarifikasi tentang sumber hukum primer

dan sekunder, antara lain Kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah karya ilmiah yang mengumpulkan berbagai pendapat dari berbagai ahli tentang topik tertentu, yang kemudian dianalisis dan dirangkum untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam melakukan tinjauan pustaka ini, peneliti terlibat langsung dengan teks. Artinya, peneliti menganalisis dokumen, artikel, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam studi hukum normatif, bahan diolah melalui aktivitas yang bertujuan untuk mengorganisir materi hukum yang tertulis. Proses ini mencakup pemilihan data sekunder atau bahan hukum, mengelompokkannya berdasarkan kategori materi hukum, serta menyusun data penelitian dengan cara yang teratur dan logis. Langkah ini memungkinkan terbentuknya koneksi antara materi hukum yang berbeda untuk menghasilkan gambaran keseluruhan dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis data.

Pengolahan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan atau bahan-bahan hukum yang tertulis yang tertera dalam buku, jurnal, dan referensi-referensi yang relevan dengan penulisan pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, dimana data dikelompokkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat statistik dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan norma hukum yang relevan. Setelah pengumpulan data dilakukan, analisis data

¹⁸ Tehupeiory, "Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum".

¹⁹ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.4-

dilakukan dengan memanfaatkan teori dan pendekatan dari bidang legislasi dan Riset Kasus. Penelitian ini ditujukan pada pendekatan legislatif, karena mengkaji semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Untuk menggali konsep perlindungan hukum dan kepastian hukum melalui undang-undang terkait pengabaian hak-hak masyarakat adat selama pembangunan ibu kota nusantara, dianalisis praktik-praktik khusus terkait pengabaian hak-hak tersebut dengan menggunakan studi kasus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang luas, yang meliputi komponen-komponen seperti konteks masalah, pernyataan masalah, bidang penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, pembangunan teori dan konsep, metode yang digunakan dalam penelitian., dan presentasi terstruktur..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari beragam subbagian yang menguraikan dasar-dasar teori yang diterapkan untuk mendukung penelitian. Dasar-dasarnya meliputi kerangka pemikiran dan kerangka konsep.

BAB III ALASAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DILEPAS UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Bab ini memuat penulisan dan penelaahan yang membahas dan menjelaskan mengapa tanah milik masyarakat adat diserahkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN KEPASTIANN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Bab ini merupakan penulisan dan analisis yang mencakup pembahasan dan penjelasan terkait penerapan tindakan perlindungan dan jenis jaminan hukum yang diberikan oleh negara bagi masyarakat adat yang wilayah leluhurnya terkena dampak proyek pembangunan ibu kota nusantara..

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi yang menyajikan ringkasan dan rekomendasi berdasarkan temuan yang telah dianalisis.

